



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

## PIAGAM

Nomor : 421.1/004/PAUD/423.107/2023

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	KB AR ROHMAN
Alamat	:	JL. KH. ACHMAD DAHLAN Gg. 13 NO. 06 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	:	69836437
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	:	QONITA, S.HI
Penyelenggara	:	YAYASAN AR ROHMAN PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/004/PAUD/423.107/2023

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **QONITA, S.H.I** selaku pengelola / penyelenggara **KB AR ROHMAN** tanggal 2 Januari 2023 Nomor : 421.1/101/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 28 Desember 2022 Nomor : 420/8927/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **KB AR ROHMAN** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB AR ROHMAN
Alamat	:	JL. KH. ACHMAD DAHLAN Gg. 13 NO. 06 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	082221155004
Kelurahan	:	POHJENTREK
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	QONITA, S.HI
Penyelenggara	:	YAYASAN AR ROHMAN PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 3 Januari 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo